



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga – Tenjo Km. 18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos 16370  
Website : [kecamatanantenjo.bogorkab.go.id](http://kecamatanantenjo.bogorkab.go.id) E-mail: [kectenjo@bogorkab.go.id](mailto:kectenjo@bogorkab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 /02/Kpts/PAUD/PATEN Kec. Tenjo

Lampiran : 2 (dua) Lembar

#### TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### PAUD AL-HIDAYAH

Kp. Pasar Rebo RT. 001 RW. 007 DESA BABAKAN

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

#### CAMAT TENJO

- Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai /evaluasi, serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-HIDAYAH yang berlokasi di Kp. Pasar Rebo RT. 001 RW.007 Desa Babakan Kecamatan Tenjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelgasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-HIDAYAH tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AL-HIDAYAH.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 30 September 2015.
  3. Surat Persetujuan Kepala Desa Batok Kecamatan Tenjo Nomor : 421/49/X/2015 Perihal Surat Persetujuan.
  4. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 422.1/02/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
  5. Surat Keterangan Kepala Desa Batok Nomor : 474/023/2003/IX/2025 Perihal Pindah alamat PAUD AL-HIDAYAH
  6. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Babakan Kecamatan Tenjo Nomor : 425/320/004/IX/2025
  7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Sarana Prestasi Bintang Gemilang Nomor : 0451/YSPBG/X/2025 Perihal Pembaharuan alamat dan lembaga pengelola PAUD AL-HIDAYAH

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

KESATU : **Nama PAUD : AL-HIDAYAH**  
**Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)**  
**Nama Yayasan : Sarana Prestasi Bintang Gemilang (SPBG)**  
**Alamat : JL. Manunggal XIX, Kp. Pasar Rebo**  
**RT 001/007**  
**Desa : Babakan**  
**Kecamatan : Tenjo**  
**Penyelenggara/Pengelola PAUD**  
**Nama : YENDRIATI, S.E.**  
**Tempat, Tgl lahir: Pedamaran, 3 April 1975**  
**No. NIK : 3175094304750004**  
**Alamat : Kp. Pasar Rebo, RT 001/007**  
**Desa : Babakan**  
**Kecamatan : Tenjo Kabupaten Bogor**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepada Pihak Lain Denan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025

CAMAT



YUDHI UTOMO, S.I.P.M.Si.

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP.197505021993111001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
4. Yth. Kepala Desa Babakan
5. Yth. Pengelola PAUD AL-HIDAYAH